



**PENETAPAN**

**Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Msa**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Nova Ahmad binti Sahrudin Ahmad**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 26 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Nama	:	<b>Adrian Samsu bin Moh Guntur Samsu</b>
Umur / TTL	:	15 tahun 10 bulan (21-09-2003)
Pendidikan	:	SD
Pekerjaan	:	Nelayan
Tempat kediaman di	:	Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Dengan calon istrinya :

Nama	:	<b>Vianita Samaun binti Rusdin Samaun</b>
Umur / TTL	:	16 tahun 11 bulan (29-08- 2002)

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Msa



Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Tidak Ada  
Tempat kediaman di : Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa,  
kabupaten Pohuwato;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny;
3. Bahwa calon istri anak pemohon sudah hamil 8 bulan, dan telah mempunyai surat keterangan kehamilan Nomor:820/SKH/PKM-MRS/12/VII/2019 Tanggal 26 Juli 2019;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dalam usia 15 Tahun 10 bulan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama,Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan surat penolakan nomor :B-24/KUA 30.03.02/PW.01/07/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sabagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp 150.000/hari.

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Msa



9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada anak Pemohon bernama **Adrian Samsu bin Moh Guntur Samsu** untuk menikah dengan calon istri bernama **Vianita Samaun binti Rusdin Samaun**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsidiar:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7504045709850001, Tanggal 17 September 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7504041901090002 Tanggal 16 September 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adrian Samsu berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1247/1920/CSL/PHWT/IX/2013, Tanggal 16 September 2013, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Nomor B-241/Kua 30.03.02/PW.01/07/2019, tanggal 24 Juli 2019, diberi kode P.4;
- Asli surat keterangan hamil Nomor 820/SKH/PKM-MRS/12/VII/2019 menerangkan Vianita Samau benar-benar hamil usia kehamilan 22 November 2019, pernyataan dikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa KIA diketahui oleh Kepala Puskesmas Marisa, tanggal 26 Juli 2019;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Zein Samau binti Agus Samau**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato mengaku sebagai kakak dari calon istri anak Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 2 tahun lalu anak Pemohon telah berpacaran dengan perempuan bernama Vianita;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri sehingga calon istri anak Pemohon sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan Vianita tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon keduanya masih berstatus bujang;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua belah pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perkawinan anak Pemohon dengan Vianita;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan kurang lebih Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

**2. Yunus Gui bin Mesliadi Gui**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato mengaku sebagai paman calon istri anak Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 2 tahun lalu anak Pemohon telah berpacaran dengan perempuan bernama Vianita;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri sehingga calon istri anak Pemohon sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan Vianita tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon keduanya masih berstatus bujang;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perkawinan anak Pemohon dengan Vianita;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan kurang lebih Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Msa



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Adrian Samsu bin Moh. Guntur Samsu, umur 15 tahun, 10 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama Vianita Samaun binti Rusdin Samaun, umur 16 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, sehingga hamil 8 bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Marisa berdasarkan surat Nomor 820/SKH/PKM-MRS/12/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Adrian Samsu adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 15 tahun 10 bulan dan berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA

*Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Msa*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marisa, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Marisa menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Zein Samaun dan Yunus Goi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Adrian Samsu, saat ini berumur 15 tahun, telah 10 bulan mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon isterinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Vianita Samaun, berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah dua tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Marisa menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 15 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Adrian Samsu, umur 15 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Vianita Samaun, umur 16 tahun;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Msa





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon bernama Adrian Samsu bin Moh. Guntur Samsu untuk menikah dengan calon istri bernama Vianita Samaun binti Rusdin Samaun;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Apriany Ismail, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

Ttd.

**Apriany Ismail, S.H.**

Perincian biaya :

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Msa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	95.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PA.Msa